

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006)
- Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al Anshori, *Al-Mizan Al-Kubra*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.,)
- Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978)
- Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003)
- Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al Anshori, *AlMizan Al-Kubra*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1991).
- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019)
- Ahmad Mukholil, Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Ketidakhurusan Izin dari Wali Bagi Orang Safih yang Melakukan Akad, IAIN Walisongo Semarang 2009, vii
- Ahmad Munawar, al-‘Adl Jurnal Hukum vol. 7. 2015
- Al-Hukama: *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 04, No. 01, Juni 2014.
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018)
- Ariunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Aspandi A, ‘Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam’, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5.1 (2017).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia 2001)
- Cut Hasmiyati, “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Studi kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta”, (Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),
- Dewani Romli, *Fiqh Munahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009, 21.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2004)
- Eka Widiasmara, *Kedudukan Perkawinan Dan perceraian Dibawah Tangan D Tinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundan-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia*, (Universitas Diponegoro Semarang, 2010)
- Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve), Jilid 6, 1934.
- Eva Rahmi Kasim, Muatan Naskah Akademik RUU Pengganti Undang-Undang Nomor 4/1997, disampaikan pada saat diskusi dengan Tim Kerja Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat di Sekretariat Jenderal DPR RI,Selasa 4 Februari 2012.
- Farid Hasyim, *Fiqh Realitas* (Jogjakarta: Prismsophie, 2009)
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020)
- Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial”, *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8 Nomor 1 (Juli 2016)
- Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung: al-Bayan, 1999).
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* (t.t.: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah,t.t.)
- Ibnu Mujtahid: *Analisis Fiqih Para Mujtahid*, (terj. Imam Ghozali Said dan Akhmad Zaidun), Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Imam Syafi’i, *Al-Umm* (juz 4), Darul Wafa’, 458.
- Iriantara, Y. & Syarifudin, U. (2013). Komunikasi pendidikan. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1,(Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 34.
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: PT.Rineka Cipta,2011)
- Limas Dodi, *Metodologi Penelitian Science Methods, Metode Tradisional dan Natural Setting, berikut Tehnik Penulisannya* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015)

- Muftiri Mutala“li,”*Tinjaun Hukum Islam terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental*”, (Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syaria“ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).
- Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Masykur A.B, Afif Muhammad, and Idrus Al-Kaff
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi), 1958
- Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawailul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an*, (Jakarta: Dinamika Berkat Utama), Juz 2.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)* (Bandung: Mizan, 2002)
- Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta:PT Lentera Basritama, 2002)
- Muhammad Ma“shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jombang: Darul Hikmah, 2008)
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 2014)
- M. Quraish Shihab, *al-Qur’an dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati, 2010)
- Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Banda Aceh: Hasanah, 2003)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina ilmu, 1987).
- Praptiningrum, N. (2007). Perilaku adaptif anak tunagrahita dewasa. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 3(1),
- Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)
- Saebani Ahmad, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1977).
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, terj. Moh. Thalib (Bandung: Alma’arif, 1994)
- Siregar, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan* (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn)
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)

- Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th,72.
- Syeikh Abu Yahya Zakariya al-Anshori, *Fathu al-Wahab bi Syarhi Minhajju atThullab*,
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Pres, 2020)
- Tjepy F Aloewie, *Kesetaraan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat*, Makalah disampaikan pada Temu Konsultasi Penanganan Penyandang Cacat bagi Orsos, Yayasan dan LBK di Wilayah Prop DKI Jakarta, 2000.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 26 Ayat 1 dan 2.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 9 ayat (5).
- Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330
- Undang-undaang Dasar 1945 Pasal 28
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 14 tentang Penyandang Cacat dan Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat mewajibkan bagi Perusahaan negara dan swasta untuk mempekerjakan penyandang cacat minimal 1% (satu persen) dari 100 orang karyawannya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat memberikan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) bagi perusahaan negara dan swasta yang melanggar ketentuan ini.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. X (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), 49.
- Wawancara warga Balong, Daud Cayono dan Hermansyah 4 Januari 2024.
- Wawancara warga Karangpatihan, Eko Mulyadi, Samuji, Boini, Misdi, Nyamut, Romdhoni, Wawancara, Karangpatihan, 4 Januari 2024
- Wawancara warga Karangpatihan Eko Mulyadi, Bonyo, Suryono, Indati, Sumaji, 7 Januari 2024
- Wawancara warga Tanggungrejo, Katiran, 4 Januari 2024
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag, 1978.

Yayuk Afyanah, *Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 tahun 2016*, Jurnal Syntax Admiration. (Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

Yudi Arianto Rinwanto, '*Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)*', Al Maqashidi, 3.1 (2020).

Zahry Hamid, *Tentang syarat dan rukun pernikahan* dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)

Kompilasi Hukum Islam

Al Qur'anul karim

Data dan Sumber data, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis/yuridis/> , Diakses pada 12 November 2023

Data dan Sumber data, <https://kbbi.web.id/idiot> , Diakses pada 10 November 2023

Data dan Sumber data, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/idiot> , Diakses pada 12 November 2023

Data dan sumber data, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Balong,_Ponorogo , Diakses pada 12 November 2023

Data dan Sumber data, Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/nikah.html> , Diakses pada tanggal 10 November 2023

Data dan Sumber Data Kualitatif', *LMS SPADA Indonesia*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf?forcedownload=1#:~:text=Sumber%20data%20dalam%20penelitian%20adalah,dipakai%20untuk%20penalaran%20dan%20penyelidikan, diakses tanggal 10 November 2023.

Perlindungan Hukum, dalam

<https://onlinejournal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2191>., diakses pada 29 Desember 2023.